



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah.
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
6. UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
10. Pendapatan lainnya adalah pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya Sektor Perkotaan dan Pedesaan.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pendataan subjek dan objek pajak daerah dan pendapatan lainnya.
 - b. Pengkoordinasian penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - c. Pelaksanaan tugas operasional penagihan pajak terhutang, tunggakan pajak daerah dan pendapatan lainnya.
 - d. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Pelaksanaan Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Aset Daerah.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepala
Pasal 6

Kepala UPTB Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pendataan, pemungutan pajak daerah, dan pendapatan lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTB;
 - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan UPTB;
 - c. Pengurusan barang perlengkapan UPTB;
 - d. Pelaksanaan administrasi keuangan UPTB;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTB;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 9

UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- a. UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Mempawah Hilir bertempat di Mempawah Hilir dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Mempawah Timur dan Kecamatan Sungai Kunyit
- b. UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sungai Pinyuh bertempat di Sungai Pinyuh dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Pinyuh dan Kecamatan Anjongan.
- c. UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Toho bertempat di Toho dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Toho dan Kecamatan Sadaniang;
- d. UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Siantan bertempat di Jungkat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Siantan dan Kecamatan Segedong.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

- (2) Kepala UPTB wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTB dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Uraian tugas UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TANUN 2016 NOMOR 76.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,



RIA NORSAN

